## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmptsp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

# Izin Mendirikana Resatsahutan Pengangkutan

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Pemohon Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Pemohon merupakan pengusaha Indonesia;
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4. Akte Pendirian Perusahaan beserta pengesahannya;
- 5. Surat bukti pemilikan kendaraan bermotor umum dimana bagi perusahaan otobis atau truk paling sedikit 5 (lima) buah kendaraan dan bagi perusahaan mobil penumpang paling sedikit 2 (dua) buah kendaraan:
- 6. Surat bukti memiliki garasi/tempat menyimpan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan tersebut di point 3, atau surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;
- 7. Surat Keterangan keanggotaan/sebagai anggota ORGANDA;
- 8. Rekomendasi dari unit kerja yang membidangi perhubungan.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan dilampiri persyaratan
- 2. Penyelesaian 3 (tiga) hari kerja.

#### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penyelesaian 3(tiga) hari kerja.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmptsp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1. SK izin Mentifika APel Sahaan Pengangkutan

# Pengaduan Layanan

#### UNTUK INFORMASI LAYANAN & PENGADUAN HUBUNGI:



#### Alamat:

Jl. Mayjend Sungkono KM.2 Purbalingga Telp/Fax (0281)891235.

Website:

www.dpmptsp.purbalinggakab.go.id;

Email:

investasipurbalingga@gmail.com